



BUKU KEBIJAKAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Politeknik Indonusa Surakarta
2024



**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA
NOMOR : 291 /DI/INDO/II/2024.**

**TENTANG
DOKUMEN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA**

- Menimbang : 1. Bahwa Politeknik Indonusa Surakarta senantiasa berusaha untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu akademik untuk menuju perguruan tinggi yang unggul;
2. Bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Peninjauan, dan Peningkatan (PPEPP) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Politeknik Indonusa Surakarta perlu mengangkat menetapkan buku/dokumen tentang Kebijakan SPMI Politeknik Indonusa Surakarta;
3. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu di Politeknik Indonusa Surakarta perlu ditetapkan kebijakan sistem penjaminan mutu internal;
4. Maka dari itu perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur yang dimaksud.
- Mengingat : 1. SK Mendiknas No. 158/D/O/2002 tentang ijin operasional penyelenggaraan Politeknik Indonusa Surakarta.
2. Akta Notaris Yayasan Indonesia Membangun Surakarta Dr. Susilowardani, SH, M.Kn Nomor 47 tanggal 31 Januari 2024.
3. Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Politeknik Indonusa Surakarta tahun 2020
4. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Undang-undang Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
6. Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Politeknik Indonusa Surakarta .
- Kedua : Menetapkan Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Indonusa Surakarta
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Surakarta


Tanggal : 18 Desember 2024





Direktur

Ir. Suci Purwahdari, MM, Ph.D
NIK. 230803011

Tembusan :

1. Unit Penjaminan Mutu
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dokumen : PM-POLTEK-INDO-70
		No. Revisi : 00
		Tanggal Revisi : -
		Tanggal Berlaku : 18 Desember 2023

Proses	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Perumusan	Agustyarum Pradiska Budi, ME	Tim Perumus		18/12/2023
Pemeriksaan	-	-	-	-
Persetujuan	Ir. Suci Purwandari, MM	Ketua Senat		18/12/2023
Penetapan	Ir. Suci Purwandari, MM	Direktur		18/12/2023
Pengendalian	Agustyarum Pradiska Budi, ME	Ketua UPM		18/12/2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Sejarah Singkat Politeknik Indonusa Surakarta	6
1.3 Visi, Misi dan Tujuan	7
BAB II PENERAPAN, LUAS LINGKUP, DAN DEFINISI ISTILAH SPMI	9
2.1 Penerapan SPMI	9
2.2 Luas Lingkup Kebijakan SPMI.....	10
2.3 Daftar dan Definisi Istilah Dalam Dokumen SPMI	11
BAB III GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI	13
1.1 Pernyataan Kebijakan.....	13
1.2 Tujuan dan Strategi SPMI	13
1.3 Asas atau Prinsip Pelaksanaan SPMI.....	14
1.4 Manajemen SPMI.....	15
1.5 Informasi Singkat Tentang Dokumen SPMI	15
1.6 Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Dokumen Lain	16
BAB IV STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA SPMI	17
4.1 Struktur Organisasi.....	17
4.2 Tata Kelola SPMI	17
BAB V STANDAR DIKTI DAN TAMBAHAN	20
5.1 Standar Dikti untuk SPMI	20
5.2 Standar Tambahan Perguruan Tinggi.....	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah Kegiatan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi oleh perguruan tinggi (*internally driven*), untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*). Dalam arti bahwa SPMI–Politeknik Indonusa Surakarta dilaksanakan dan diawasi secara mandiri oleh semua unit/komponen kerja yang ada di Politeknik Indonusa Surakarta melalui Unit Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*). Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang–undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kemudian peraturan tersebut diperbaharui dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015. Kedua peraturan tersebut telah digantikan dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Sistem penjaminan mutu di Politeknik Indonusa Surakarta berdiri berdasarkan pada keinginan Politeknik Indonusa Surakarta untuk mewujudkan visi dan misi Politeknik Indonusa Surakarta selain itu juga untuk menjadi *agents of change and development* yang mempunyai fungsi strategis dalam peningkatan daya saing lulusan dalam pencapaian Visi Politeknik Indonusa Surakarta. Oleh karena itu Politeknik Indonusa Surakarta perlu memperbaiki kapasitas fisik, tata kelola, pendanaan dan sumber daya manusia. Selain itu, juga perlu membangun unit badan penjaminan mutu sehingga menjadi institusi yang sehat dan berdaya saing. Politeknik Indonusa Surakarta mengembangkan paradigma baru dalam

bentuk kebijakan yang mampu mengantisipasi perubahan global yang sedang terjadi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Siklus SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

1.2 Sejarah Singkat Politeknik Indonusa Surakarta

Politeknik Indonusa Surakarta berdiri berdasarkan SK Mendiknas No.: 158/D/O/2002 tanggal 2 Agustus 2002 di bawah naungan Yayasan Indonesia Membangun Surakarta berdasarkan Akta Notaris: Wati Adini, SH, No. 05 Tanggal 17 Oktober 2001, kemudian diperbaharui dengan Akta perubahan Ny Nurnijati, SH No. 40 Tanggal 26 April 2007 dan ada perubahan lagi dengan Akta Notaris Sunarto, S.H Nomor: 66 tertanggal 29 September 2016. Yayasan Indonesia Membangun Surakarta telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor: AHU-0000730.AH.01.05. Tahun 2016 tanggal 30 September 2016. SK ini merupakan pembaharuan dari SK. Lama No. C-1587.ht.01.02.TH.2007 tertanggal 14 Mei 2007.

Politeknik Indonusa Surakarta berusaha menjawab tantangan zaman untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan memiliki keunggulan yang komparatif dan memiliki kompetensi khusus. Disamping itu Politeknik Indonusa Surakarta akan selalu meningkatkan kualitas pendidikan yang telah dikelola. Keadaan masa depan sulit diramal, namun dapat dipastikan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi akan berkembang pesat dan merupakan sumber penggerak utama pertumbuhan ekonomi atau bahkan kemajuan kehidupan masyarakat di sebagian besar negara di dunia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa betapa penting peran pendidikan tinggi dalam menghasilkan tenaga profesional yang handal, berkemampuan tinggi yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisien agar industri dapat berdaya saing tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Yayasan Indonesia Membangun Surakarta terdorong untuk berpartisipasi dalam menghasilkan lulusan/tenaga profesional, mahir dibidang kompetensinya masing - masing dan terserap di Dunia Kerja dan Industri (DUDI).

1.3 Visi, Misi dan Tujuan

Adapun Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Indonusa Surakarta adalah:

a. Visi

“Menjadi Pusat Pendidikan Vokasi Unggulan dalam Menyediakan Sumber Daya Profesional di Tingkat Global pada Tahun 2027”.

Penjelasan keterkaitan dan realistis dari visi adalah sebagai berikut :

- 1) Unggulan merupakan harapan institusi untuk dapat mewujudkan Politeknik Indonusa Surakarta sebagai pusat pendidikan vokasi yang menghasilkan lulusan yang unggul dalam berbagai bidang baik *hardskills* maupun *softskills*.
- 2) Sumber Daya Profesional merupakan harapan institusi dalam menyediakan dan menciptakan Sumber Daya Manusia yang profesional dibidangnya dan mampu bersaing di Dunia Usaha Dunia Industri.
- 3) Global adalah harapan institusi agar lulusan yang dihasilkan memiliki standard dan wawasan internasional.

b. Misi

Berdasarkan Visi yang telah ditetapkan, maka misi Politeknik Indonusa Surakarta adalah:

- 1) Menyelenggarakan sistem pendidikan profesional di bidangnya dalam perkembangan ipteks dengan menggunakan kurikulum yang fleksibel yang berstandar dan berwawasan global, berjiwa Pancasila, beriman, bertaqwa dan berbudi pekerti yang luhur.
- 2) Melakukan penelitian yang unggul dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan dengan mengantisipasi pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga menghasilkan sumber daya yang dapat memenuhi kebutuhan dunia industri.
- 3) Melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan Industri baik Nasional maupun internasional.

c. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan pendidikan Politeknik Indonusa Surakarta yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- 1) Menghasilkan lulusan yang profesional, berkualitas, disiplin dan memiliki kualitas berstandar global dengan mengembangkan keterampilan *hardskill* dan *softskill*.


- 2) Menghasilkan Penelitian yang berkualitas dengan penuh rasa tanggung jawab, mengupayakan dan mengembangkan hasil-hasil penelitian melalui publikasi Nasional maupun Internasional.
- 3) Menghasilkan luaran pengabdian kepada masyarakat yang dapat digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi, daya saing bangsa, dan kesejahteraan masyarakat secara terprogram dan berkelanjutan.
- 4) Menghasilkan kerjasama yang bermutu sehingga dapat memperluas jejaring (network) secara berkesinambungan.

BAB II

PENERAPAN, LUAS LINGKUP, DAN DEFINISI ISTILAH SPMI

2.1 Penerapan SPMI

Implementasi sistem penjaminan mutu internal Politeknik Indonusa Surakarta dapat digambarkan pada siklus penjaminan mutu di bawah ini:



Penjaminan mutu merupakan bentuk tanggung jawab institusi pendidikan tinggi kepada publik (stakeholders). Kepuasan stakeholders melalui layanan prima dan pencapaian visi menjadi prioritas sistem penjaminan mutu. Walaupun sistem penjaminan mutu bersifat internally driven, namun Dikti terus menerus memantau dan memonitor implementasi sistem penjaminan mutu kegiatan akademik dan non akademik dalam bentuk Laporan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada setiap perguruan tinggi. Seiring dengan itu juga adanya Undang Undang no 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi (UU Dikti) yang mengukuhkan integrasi penjaminan mutu pendidikan tinggi tersebut dalam sebuah sistem dengan perubahan nama dari sistem penjaminan mutu perguruan tinggi menjadi sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi disingkat SPM dikti yang terdiri dari sistem penjaminan mutu internal, sistem penjaminan mutu eksternal atau akreditasi dan pangkalan data pendidikan tinggi.

Paradigma baru manajemen pendidikan tinggi menekankan pentingnya otonomi institusi yang berlandaskan pada akuntabilitas, evaluasi, dan akreditasi dan bermuara pada tujuan akhir peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Dipihak lain, kecenderungan globalisasi, kebutuhan masyarakat dan tuntutan persaingan yang semakin ketat menuntut komitmen yang tinggi pada penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

Penerapan SPMI di lingkungan Politeknik Indonusa Surakarta dalam rangka untuk:

- a. Menjamin bahwa setiap unit di lingkungan Politeknik Indonusa Surakarta dalam menjalankan tugas, fungsi, dan pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

- b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas standar mutu Politeknik Indonusa Surakarta kepada para pemangku kepentingan (stakeholders).
- c. Mengajak semua pihak di lingkungan Politeknik Indonusa Surakarta untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar mutu dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

2.2 Luas Lingkup Kebijakan SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Indonusa Surakarta adalah kegiatan sistemik dan sistematis di Politeknik Indonusa Surakarta yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Politeknik Indonusa Surakarta. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tri Dharma di Politeknik Indonusa Surakarta secara konsisten dan berkelanjutan.

Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu Politeknik Indonusa Surakarta dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas, dan d) akuntabilitas pada penyelenggaraan Tri Dharma pendidikan tinggi oleh Politeknik Indonusa Surakarta.

Kebijakan SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi pada lingkup Politeknik Indonusa Surakarta, dengan fokus pada aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Fokus pada aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi ini dimaksudkan sebagai langkah awal, dan secara bertahap fokus dari luas lingkup kebijakan SPMI akan dikembangkan sehingga mencakup aspek lain yang bukan kegiatan akademik, misalnya aspek sumber daya manusia, kerja sama dengan pihak eksternal, pengembangan sarana dan prasarana.

Luas lingkup penerapan SPMI di Politeknik indonusa meliputi dua aspek yaitu akademik dan non akademik. Untuk kedua aspek tersebut mengacu kepada Tri Dharma perguruan tinggi, luas lingkup akademik penerapan SPMI berkaitan dengan proses pembelajaran, luas lingkup non akademik meliputi aspek penelitian, pengabdian serta ditambahkan dengan lingkup kerja sama. Semua Aspek tersebut juga berkaitan dengan Misi Institusi Politeknik Indonusa Surakarta. Cakupan penjaminan mutu yang akan dilaksanakan, meliputi antara lain standar minimal DIKTI, yaitu SN DIKTI (24 standar) dan standar yang ditetapkan PT. Perubahan SPMI tahun 2023 merupakan pembaharuan tonggak milestone tahapan ke 4 pencapaian

renstra yaitu 2022 – 2027. Pada edisi dokumen SPMI 2023 – 2027 terbagi menjadi 1 SPMI institusi dan 7 SPMI program studi.

Perubahan SPMI tahun 2023 berfokus pada pemisahan Standar Masukan, Proses, dan Luaran dari Standar Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan total Standar yaitu 24 SN Dikti dan 7 standar tambahan. Pembaharuan SPMI ini berlandaskan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 tahun 2023 yang merupakan bentuk integrasi dan pembaruan dari empat peraturan, yakni:

- a. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- b. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. Permendikbud No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi
- d. Permendikbudristek No. 56 tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru

Dengan diterbitkannya Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023, keempat peraturan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kegiatan penjaminan mutu internal yang terdiri atas Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan atau disingkat dengan (PPEPP) dalam manajemen inti SPMI. Manajemen SPMI mendorong dilakukannya perbaikan dan peningkatan kualitas mutu secara terus menerus dengan mengikuti siklus PPEPP.

2.3 Daftar dan Definisi Istilah Dalam Dokumen SPMI

- a. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi
- b. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan
- c. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan
- d. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat
- e. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- f. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal
- g. Kebijakan SPMI adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan perguruan tinggi mengenai SPMI yang di buat di perguruan tinggi dan juga menjelaskan cara memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi
- h. Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis menjalankan atau melaksanakan SPMI
- i. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi
- j. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam perguruan tinggi secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya
- k. Audit SPMI adalah Audit Mutu Internal dimana kegiatan dilakukan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal perguruan tinggi untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Perguruan Tinggi
- l. Auditor Mutu Internal adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit internal SPMI

BAB III

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

1.1 Pernyataan Kebijakan

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan secara efektif, efisien, dan akuntabel, maka setiap unit di lingkungan Politeknik Indonusa Surakarta dalam merencanakan serta melaksanakan tugas, fungsi dan pelayanannya harus berdasarkan pada standar mutu yang semakin meningkat dan mengikuti manual ataupun prosedur mutu tertentu yang ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Indonusa Surakarta dan secara periodik dilakukan evaluasi diri serta audit internal mutu hingga rapat tinjauan manajemen dan rencana tindak lanjut.

1.2 Tujuan dan Strategi SPMI

a. Tujuan SPMI

- a) Menjamin bahwa setiap unit di lingkungan Politeknik Indonusa Surakarta dalam menjalankan tugas, fungsi, dan pelayanan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan
- b) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Politeknik Indonusa Surakarta kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*)
- c) Mengajak semua pihak di lingkungan Politeknik Indonusa Surakarta untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar mutu dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu

b. Strategi SPMI

- a) Melakukan Audit Internal secara periodik untuk semua Unit yang ada di Politeknik Indonusa Surakarta
- b) Melaporkan hasil Audit Internal kepada Direktur serta unit yang ada diaudit
- c) Melaksanakan rapat tinjauan manajemen untuk mengetahui permasalahan apa yang ada kemudian dicarikan solusinya secara bersama-sama
- d) Mengadakan studi banding dan mengundang para pakar dalam menyusun dokumen SPMI
- e) Membuat dokumen SPMI dengan melibatkan semua unsur yang terkait mulai dari penyusunan draft sampai pengesahan oleh Direktur
- f) Mensosialisasikan dokumen SPMI kepada civitas akademika secara periodik
- g) Mengadakan pelatihan, refreshing bagi auditor internal

- h) Mempelajari UNDANG–UNDANG, Peraturan–Peraturan, Visi, Misi, dan Tujuan PT
- i) Melakukan benchmarking ke perguruan tinggi lain
- j) Menentukan Organisasi Penjaminan Mutu
- k) Menentukan Sistem Manajemen Mutu
- l) Merancang Dokumen SPMI
- m) Mensosialisasikan penjaminan Mutu
- n) Melaksanakan siklus SPMI (PPEPP)

1.3 Asas atau Prinsip Pelaksanaan SPMI

Asas atau prinsip dalam pelaksanaan SPMI di Politeknik Indonusa Surakarta yaitu:

- a. Asas akuntabilitas yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis;
- b. Asas transparansi yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme
- c. Asas kualitas yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses dan output
- d. Asas kebersamaan yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi dan tujuan institusi
- e. Asas hukum yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh Negara
- f. Asas manfaat yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar–besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan Negara
- g. Asas kesetaraan yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter
- h. Asas kemandirian yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur
- i. Otonom, SPMI dikembangkan dan diimplementasikan PT
- j. Terstandar, SPMI menggunakan Standar Dikti
- k. Akurasi, SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat
- l. Berencana dan Berkelanjutan, SPMI diimplementasikan dalam satu siklus PPEPP

- m. Terdokumentasi. Seluruh kegiatan SPMI didokumentasikan secara sistematis

1.4 Manajemen SPMI

Pengelolaan SPMI Politeknik Indonusa Surakarta mengacu pada model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) dimana semua kegiatan dilaksanakan secara bersiklus. Semua unit kerja membuat program kerja dan mekanisme pelaksanaannya yang dipantau secara berkelanjutan untuk perbaikan kegiatan berikutnya. Pada setiap kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan pada standar tertentu untuk mengukur kinerja atau pencapaian tujuan serta ditetapkan pada buku manual sebagai petunjuk teknis pelaksanaan dan evaluasi peningkatan.

Sistem manajemen spmi yang akan diterapkan merujuk siklus PPEPP:

- a. Penetapan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi
- b. Pelaksanaan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi
- c. Evaluasi (E) pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi
- d. Pengendalian (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi
- e. Peningkatan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti agar lebih tinggi daripada standar ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi

1.5 Informasi Singkat Tentang Dokumen SPMI

Dokumen SPMI mencakup Kebijakan Mutu SPMI, Manual Mutu SPMI, Standar Mutu SPMI, dan Dokumen Formulir SPMI. Kebijakan Mutu SPMI merupakan pedoman tertulis yang mendeskripsikan sikap, tindakan dan pandangan Politeknik Indonusa Surakarta yang berlaku bagaimana cara memahami, merancang dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu di Politeknik Indonusa Surakarta.

Manual Mutu SPMI merupakan pedoman tertulis berupa dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI, baik pada aras unit pengelola program studi maupun pada aras perguruan tinggi. Standar Mutu SPMI adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Politeknik Indonusa Surakarta untuk mewujudkan visi dan misi, sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi.

Dokumen Formulir adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Dikti, dan berfungsi untuk mencatat/ merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar Dikti diimplementasikan. Dokumen Formulir SPMI memuat antara lain uraian tentang berbagai macam maupun jumlah formulir/ proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Dikti sesuai dengan peruntukan setiap Standar Dikti. Harus dipastikan bahwa setiap Standar Dikti memiliki formulir/proforma sebagai alat untuk mengendalikan pelaksanaan setiap Standar Dikti dan merekam hasil implementasi setiap Standar Dikti.

1.6 Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Dokumen Lain

Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Dokumen Lain di Politeknik Indonusa Surakarta yaitu dengan dokumen Statuta dan Renstra. Kebijakan SPMI Politeknik Indonusa Surakarta yang telah ditetapkan tidak lepas dari Statuta sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan kegiatan. Statuta berisikan Visi, Misi, Identitas, Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, Dan Otonomi Keilmuan, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Tata Kelola, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, Dosen Dan Tenaga Kependidikan, Kemahasiswaan Dan Alumni, Kerjasama, Kesejahteraan, Sarana Dan Prasarana, Keuangan Dan Kekayaan.


Berdasarkan statuta Politeknik Indonusa Surakarta selanjutnya dibuat renstra dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian, Isu Strategis (Perluasan Sasaran Pembangunan Nasional, Demokratisasi Pendidikan, Persaingan Global, Perkembangan Ipteks, Citra Institusi, Implementasi Undang–Undang Guru Dan Dosen, Keterpaduan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Kualitas dan Efisiensi Manajemen) serta Arah Pengembangan.

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA SPMI

4.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan SK. Direktur No. 538/DI/INDO/III/2023 tentang Pembentukan Unit Penjaminan Mutu dan Gugus Mutu Politeknik Indonusa Surakarta. Dalam melaksanakan pekerjaannya Unit Penjaminan Mutu dibantu oleh sekretaris Unit Penjaminan Mutu dan gugus mutu program studi untuk memonitoring keberlangsungan pelaksanaan bidang akademik dan non akademik. berikut susunan struktur Unit Penjaminan Mutu:

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM) POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Unit Penjaminan Mutu

4.2 Tata Kelola SPMI

Penjabaran tugas dan wewenang UPM adalah sebagai berikut:

a. Tugas Ketua:

1. Merencanakan kegiatan tahunan UPM atau rencana operasional
2. Merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan rencana strategis institusi
3. Mengkoordinasikan semua kegiatan UPM
4. Bersama tim menyusun instrumen kuesioner kepuasan pelanggan
5. Bertanggung jawab dalam Siklus Penjaminan Mutu Internal
6. Mengawal akreditasi Institusi dan Program Studi
7. Menyusun, menganalisis dan melaporkan hasil kegiatan UPM kepada Direktur
8. Menjalankan seluruh tugas UPM

b. Tugas Sekretaris:

1. Mengelola surat masuk dan surat keluar UPM
2. Bersama dengan Ketua UPM merencanakan kegiatan tahunan UPM
3. Merencanakan pengembangan mutu SDM internal UPM dan SDM eksternal yang terkait dengan SPM
4. Merencanakan sistem Informasi penjaminan mutu
5. Bersama Ketua UPM melakukan koordinasi pelaksanaan Siklus Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal
6. Melakukan koordinasi dan kompilasi laporan institusi (Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, Rencana Strategis, Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran, Laporan Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan Pengabdian, Laporan AMI, Timeline Akreditasi institusi dan program studi, Survei kepuasan pelanggan)
7. Menjadwalkan seluruh kegiatan UPM
8. Menyusun laporan kegiatan

c. Tugas Gugus Mutu

1. Melakukan koordinasi dengan Unit Penjaminan Mutu (UPM) dalam merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu
2. Mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran tiap semester yang meliputi:
 - Evaluasi keaktifan dan kehadiran mahasiswa setiap semester (awal, tengah, akhir)
 - Evaluasi kehadiran dosen pada perkuliahan
 - Evaluasi kesesuaian materi perkuliahan dengan CPL (akhir semester)
 - Evaluasi kinerja dosen (kepuasan mahasiswa dalam PBM)
 - Evaluasi luaran matakuliah
 - Evaluasi pelaksanaan MBKM (awal dan akhir semester)
 - Evaluasi metode pembelajaran dalam RPS (awal semester)
 - Evaluasi KHS
 - Evaluasi kesesuaian luaran PPM dalam pembelajaran dapat berupa materi/bahan ajar/studi kasus/praktikum (awal semester)
3. Mengevaluasi kegiatan dosen/kinerja dosen
4. Menginventarisasi dokumen penjaminan mutu

d. Tugas Pengkajian dan Pengembangan Mutu

1. Membantu ketua UPM dan Tim AMI dalam pengkajian dan pengembangan penjaminan mutu Institusi dan Prodi

2. Merencanakan, melaksanakan, menganalisis dan melaporkan kegiatan monitoring dan evaluasi kurikulum
3. Berkoordinasi dengan gugus mutu terkait monitoring dan evaluasi pembelajaran
4. Berkoordinasi dengan gugus mutu terkait monitoring dan evaluasi penelitian dan pengabdian
5. Merencanakan, melaksanakan, menganalisis dan melaporkan kegiatan monitoring dan evaluasi akademik (Animo Mahasiswa, Layanan Kemahasiswaan, SDM)
6. Merencanakan, melaksanakan, menganalisis dan melaporkan kegiatan monitoring dan evaluasi rencana strategis institusi dan program studi
7. Bersama Ketua UPM melakukan koordinasi pelaksanaan Siklus Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal

e. Tugas Audit Mutu Internal

1. Merencanakan, melaksanakan, menganalisis dan melaporkan penyusunan SPMI
2. Pendampingan implementasi SPMI prodi dan Unit penunjang terutama dalam pengisian instrumen Audit Mutu Internal
3. Merencanakan, melaksanakan, menganalisis dan melaporkan kegiatan Audit Mutu Internal Program Kerja
4. Merencanakan, melaksanakan, menganalisis dan melaporkan kegiatan Audit Mutu Internal Akademik dan Non Akademik
5. Menyelenggarakan pelatihan, konsultasi, pendampingan, dan kerjasama di bidang penjaminan mutu
6. Melaporkan pelaksanaan sistem penjaminan mutu kepada yang berwenang yaitu dalam laman SPMI.kemdikbud.go.id
7. Bersama Ketua UPM melakukan koordinasi pelaksanaan Siklus Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal
8. Melakukan pengawasan pada pengolahan data Tri Dharma Perguruan Tinggi dan informasi internal untuk mendukung implementasi SPMI dan kebutuhan data SPME

BAB V

STANDAR DIKTI DAN TAMBAHAN

5.1 Standar Dikti untuk SPMI

Komponen yang tercakup dalam standar DIKTI dalam menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah:

1. Standar Nasional Pendidikan, terdiri dari:
 - a. Standar Nasional Pendidikan Masukan yang berisi:
 - a) Standar Isi Pembelajaran
 - b) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - c) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - d) Standar Pembiayaan Pembelajaran
 - b. Standar Nasional Pendidikan Proses yang berisi:
 - a) Standar Proses Pembelajaran
 - b) Standar Penilaian Pembelajaran
 - c) Standar Pengelolaan Pembelajaran
 - c. Standar Nasional Pendidikan Luaran yang berisi:
 - a) Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Nasional Penelitian, terdiri dari:
 - a. Standar Nasional Penelitian Masukan yang berisi:
 - a) Standar Isi Penelitian
 - b) Standar Peneliti
 - c) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
 - d) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
 - b. Standar Nasional Penelitian Proses yang berisi:
 - a) Standar Proses Penelitian
 - b) Standar Penilaian Penelitian
 - c) Standar Pengelolaan Penelitian
 - c. Standar Nasional Penelitian Luaran yang berisi:
 - a) Standar hasil penelitian
3. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri dari:
 - a. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat Masukan yang berisi:
 - a) Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
 - b) Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

- c) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
 - d) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
- b. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat Proses yang berisi:
- a) Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
 - b) Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
 - c) Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
- c. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat Luaran yang berisi:
- a) Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

5.2 Standar Tambahan Perguruan Tinggi

Politeknik Indonusa Surakarta menetapkan 7 Standar Tambahan Perguruan Tinggi untuk melengkapi 24 Standar DIKTI. Standar tambahan tersebut antara lain:

1. Standar Kemahasiswaan
2. Standar Tata Pamong
3. Standar Kerjasama
4. Standar Humas dan Publikasi
5. Standar Pengelolaan Sumber Daya Manusia
6. Standar Teknologi Informasi
7. Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)